

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota palopo sebagai kota berkembang, perkembangannya mendapat banyak pengaruh. Kosentrasi penduduk yang di tinggal dalam suatu perkotaan, yang ditunjuk berbagai kegiatan dan menawarkan berbagai kesempatan memicu urbanisasi. Kota memiliki arti dan klarifikasi yang mempengaruhi perkembangan kota itu sendiri. Bukan hanya peningkatan kualitas kehidupan yang ditimbulkan oleh adanya proses perkembangan kota, tetapi seringkali dampak negatif juga muncul akibat peningkatan kegiatan dan pertumbuhan kota.

Kota berkembang itu penyediaan jasa secara garis besar, konsep jasa atau pelayanan (servis) mengacu pada tiga lingkup definisi utama, istilah yaitu industri, output penawaran, dan proses. Dalam konteks industri, istilah jasa digunakan untuk menggambarkan berbagai subsektor dalam kategorisasi aktivitas ekonomi, seperti transportasi, finansial, perdagangan ritel, personal servis, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Dalam lingkup penawaran, jasa dipandang sebagai produk intangible yang outputnya lebih berupa aktivitas ketimbang obyek fisik. Sebagai proses, jasa mencerminkan penyampaian jasa inti, interaksi personal, kinerja (performance) dalam arti luas, serta pengalaman layanan.

Salah satu jasa itu melalui Hotel dan Restoran menjadi sumber pendapatan daerah hal ini sesuai dengan undan-undang: Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2000

tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mengenai pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, yang dikenal sebagai era ekonomi daerah.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adrian 1987:2 dalam Verawati, 2007).

Menurut Prof. DR. Rachman Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur utama Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu dari pajak daerah. Dengan adanya pajak Hotel dan Rumah Makan ternyata memberikan kontribusi terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo, terutama sejak adanya kebijakan otonomi daerah dan didukung dan didukung dengan kondisi Kota Palopo sebagai kota yang berkembang.

Salah satu alasan kenapa pajak hotel dan restoran patut di jadikan proyek penelitian. Keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan dampak nyata bagi kenaikan taraf hidup suatu daerah sehingga dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan proyek penelitian dengan judul **“Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bersarnya kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Manfaat yang diharapkan dapat dicapai adalah :

1. Bagi Pemerintah Kota Palopo

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Palopo dalam evaluasi untuk mengembangkan pajak hotel dan rumah makan Kota Palopo

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Palopo

Penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palopo dan sebagai tolak ukur peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai pajak hotel dan rumah makan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang di dapat mengenai pajak hotel dan rumah makan serta menambah pengetahuan bagi penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat 1 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat 1.

Sumber Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Hasil pajak daerah

1. Pajak Propinsi/Daerah Tingkat I

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

b. Beabalik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Daerah Tingkat II
- a. Pajak Restoran
 - b. Pajak hiburan
 - c. Pajak reklame
 - d. Pajak penerangan jalan
 - e. Pajak pengambilan galian Golongan C
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Hotel
- b. Hasil retribusi daerah
1. Retribusi jasa umum
- a. Pelayanan kesehatan
 - b. Pelayanan persampahan/kebersihan
 - c. Penggantian daya cetak kartu tanda penduduk/akta catatan sipil
 - d. Pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
 - e. Pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f. Pelayanan pasar
 - g. Pengujian kendaraan bermotor
 - h. Pemeriksaan alat pemadaman kebakaran
 - i. Penggantian daya cetak peta
 - j. Pengujian kapal perikanan

2. Retribusi Jasa usaha
 - a. Pemakaian kekayaan daerah
 - b. Pasar grosir dan/atau pertokoan
 - c. Tempat pelelangan
 - d. Terminal
 - e. Tempat Khusus parkir
 - f. Tempat penginapan/persangrahan/vila
 - g. Penyedokan kakus
 - h. Rumah potong hewan
 - i. Pelayanan pelabuhan kapal
 - j. Tempat rekreasi dan olahraga
 - k. Penyebrangan diatas air
 - l. Pengelolaan limbah cair
 - m. Penjualan produksi usaha daerah
- c. Hasil perusahaan, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
 1. pembagian laba
 2. Deviden
 3. Dan penjualan saham milik daerah
- d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah
 1. Hasil penjualan asset tetap daerah
 2. Jasa giro
 3. Hibah

2.1.2 Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi menurut Adriani

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Definisi pajak menurut Soemitro (Mardiasmo, 2008:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak menurut undang-undang (UU RI No 28/2007)

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

b. Teori Pengenaan Pajak (Soemarso, 2007: 3-4)

1. Teori Bakti

Mengatakan bahwa pajak merupakan hak dari negara. Salah satu hak negara adalah memungut pajak di lain pihak, pajak merupakan tanda bakti warga

kepada negaranya. Dasar hukum dari pajak menurut teori ini adalah hubungan rakyat dan negaranya.

2. Teori Asuransi

Pajak dalam teori ini disamakan dengan premi asuransi yang harus dibayar oleh rakyat, untuk memperoleh perlindungan dari negara.

3. Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah.

4. Teori Gaya Pikul

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa pembebanan pajak, sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan gaya pikul seseorang.

5. Teori Gaya Pikul

Dikemukakan bahwa pajak dipungut atas dasar kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pajak pada hakikatnya adalah memungut gaya beli dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kedalam masyarakat.

2.1.3 Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan memungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4 Fungsi Pajak (Mardiasmo, 2008: 1-2)

a. Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Misalnya APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang mewah.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

a. Pengutan pajak harus adil (Syarata Keadilan).

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat, pemungutan pajak harus efisien (Syarat Ekonomi) Sesuai dengan fungsi (budgetair) biaya pemungutan pajak harus dapat ditentukan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya, dan system pungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.6 Jenis dan Pembagian Pajak

a. Menurut golongannya

1. Pajak langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain tetapi harus dipukul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : PPh

2. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya pembedaannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh : PPN

b. Menurut sifatnya

1. Pajak subjektif

Pajak yang didasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri

Wajib Pajak, (sesuai daya pikul Wajib Pajak) Contoh : PPh

2. Pajak objektif

Pajak yang didasarkan pada objeknya (suatu keadaan atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya wajib membayar pajak), tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : PPN dan PPnBM

3. Menurut lembaga pemungutannya

a. Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contoh : PPh, PPN dan PPnBM dan Bea Materi.

b. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.7 Pengelompokkan pajak daerah

a. Pajak Propinsi/Daerah Tingkat I

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
3. Pajak bahan bakar bermotor.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Daerah Tingkat II

1. Pajak hotel

2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian Golongan C
7. Pajak parkir

c. Retribusi

1. Retribusi jasam umum
 - a. Pelayanan kesehatan.
 - b. Pelayanan persampahan/kebersihan.
 - c. Penggantian biaya cetak kartutanda penduduk/akta catatan sipil.
 - d. Pelayanan pemakaman dan penguburan mayat.
 - e. Pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f. Pelayanan pasar
 - g. Pengujian kendaraan bermotor
 - h. Pemeriksaan alat pemadaman kebakaran
 - i. Penggantian biaya cetak peta
 - j. Pengujian kapal perikanan
2. Retribusi jasa usaha
 - a. Pemakaian kekayaan daerah
 - b. Pasar grosir dan/atau pertokoan
 - c. Tempat pelelangan

- d. Terminal
 - e. Tempat khusus parkir
 - f. Tempat penginapan/pesanngrahan/vila
 - g. Penyedotan kakus
 - h. Rumah potong hewan
 - i. Pelayanan pelabuhan kapal
 - j. Tempat rekreasi dan olahraga
 - k. Penyebarangan di atas air
 - l. Pengelolaan limbah cair
 - m. Penjualan produksi usaha daerah
3. Retribusi perizinan tertentu
- a. Izin mendirikan bangunan
 - b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - c. Izin gangguan
 - d. Izin trayek

2.1.8 Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel pajak

1. Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3. Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

1. Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Berlaku untuk WP dalam negeri.

2. Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Diperlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus (pemerintah).
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

2. *Self assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

System pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Tarif Pajak

a. Propesional (sebanding)

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : pengenaan pajak untuk PPN sebenar 10%

b. Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : tariff PPH

c. Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tetap

Ditetapkan tariff berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : tariff Bea Materai.

2.1.9 Pajak Hotel dan Restoran

a. Pengertian Menurut Thamrin Simanjuntak

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pembayaran pelayanan di Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat penyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering

b. Objek Pajak

Objek pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran pelayanan Hotel dan Restoran, meliputi :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas penginapan jangka pendek.
2. Fasilitas pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hotel dan bukan untuk umum.
4. Jasa perayaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
5. Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya, termasuk yang dibawa pulang.

c. Setoran masa pajak Hotel dan Restoran

1. Mengisi formulir Surat Setoran Pajak Daerah

2. Mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
3. Wajib Pajak membayar Pajak Hotel dan Restoran ke Kas Daerah.
4. Melaporkan ke kantor Suku Dinas Pendapatan Daerah yang bersangkutan pada seksi penagihan dengan melampirkan bukti pemerintah penerimaan bulanan.

d. Tarif Pajak

Tarif Pajak Hotel dan Restoran ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo

e. Cara menghitung Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah pembayaran pajak yang dilakukan kepada hotel atau restoran. Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

f. Wajib Daftar Usaha

Wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sebelum di mulai kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

g. Surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD, kecuali ditetapkan lain oleh Gubernur Kepala Daerah.
2. SPTPD diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani Wajib Pajak atau kuasanya.
3. SPTPD harus disampaikan kepada dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

h. Pembayaran Pajak

1. Pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak.
2. Pembayaran yang dilakukan pada Kantor Kas Daerah.

2.1.10 Kontribusi Pajak.

Kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus (T Guritno 1992 :76) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak hotel dan restoran terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 penelitian terdahulu

No	Nama Tahun dan Judul Penelitian	Metode Analisis Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anita Candrasari, Sutjipto Ngumar (2016). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	penelitian Deskriptif kualitatif. Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pendapatan Asli Daerah (Y)	Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2010 hingga tahun 2013 mengalami penurunan secara terus menerus.
2.	Ebtisam Lukman Basyarahil,	Jenis yang digunakan dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	Ririn Irmadariyan (2019). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember	penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pendapatan Asli Daerah (Y)	efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Jember selama tahun 2011 sampai 2015 berada dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya di atas 100%.
3.	Fernanda Ayu Karamullah, Nur Handayani (2016). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi pajak hotel dan restoran yang disumbangkan terhadap PAD berfluktuasi dari tahun 2012 hingga 2014. Tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran di kota Surabaya selalu memenuhi kriteria efektivitas.
4.	Yohanis Baru (2018). Analisis Efektifitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman	Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam jenis kuantitatif. Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pendapatan Asli Daerah (Y).	Besarnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 Nilai kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD termasuk dalam kriteria "SB" sangat mempunyai kontribusi.
5	Andi Arifwangsa Adiningrat, Subhan, Muhammad Nur (2017). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dispenda Kota Makassar	Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan Kualitatif (Mix-Method). Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pendapatan Asli Daerah (Y)	Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Makassar pada tahun 2012 hingga 2016 dinilai kurang.
6.	Dede Suleman (2017),	Penelitian ini	Pajak Restoran salah satu

	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor	menggunakan metode perbandingan serta studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur. Pajak Restoran (X), Pendapatan Asli Daerah (Y)	pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Selain itu penerimaan pajak restoran tiap tahun nya mengalami peningkatan, dilihat dari peranan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2014 sebesar.
7.	Gede Sudarsana, Nyoman Putra Yasa, Putu Eka Dianita Marvillanti Dewi (2019). Analisis Pertumbuhan, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018	Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pendapatan Asli Daerah (Y)	Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan hasil fluktuatif bahkan cenderung menurun. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tetapi masih dalam kriteria yang sangat efektif.
8.	Sigit Sanjaya, Ronni Andri Wijaya (2020). Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya Pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatra Barat	Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kausalitas. Hotel (X1), Jumlah Restoran (X2), Pajak Hotel (X3), Pajak Restoran (X4), Pendapatan Asli Daerah (Y)	Jumlah hotel berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah Sumatra Barat. Jumlah restoran berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah Sumatra Barat. Penerimaan pajak hotel berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah Sumatra Barat. Penerimaan pajak restoran berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah Sumatra Barat.
9.	Cristina Verawati	Jenis dan Sumber	Penerimaan pajak hotel dan


	Situmorang, Emma Rosinta Br. Simarmata, Bilfrid Asyaria Simanullang (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang)	Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pendapatan Asli Daerah (Y)	pajak restoran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2016 tidak semua dapat dikatakan masuk dalam kategori kriteria efektif. Penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Deli Serdang dikatakan sangat kurang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang dalam tahun 2014-2016.
10	Yafitzam Yusuf , Dan Jihan Suci Yusufiza(2021) Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa gambaran umum Dengan jenis data time series yakni data yang diambil dari pihak ketiga. Pajak hotel (X) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahun 2015-2018 penetapan target Pajak Hotel Kota Lhokseumawe tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dengan kata lain target yang ditetapkan bersifat konsisten. Realisasi pajak hotel di setiap tahunnya mengalami peningkatan, pajak hotel setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan
11	Hamida El Laila Eka Nurjannah, Imam Syuadi, Hamida Hayati Utami (2016) Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Mojokerto	Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Arikunto (2002:120) menyatakan bahwa merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi atau	Berdasarkan analisis tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Mojokerto tahun 2014 ± 2015 menunjukkan bahwa pada Tahun 2014 pajak daerah memberikan kontribusi terendah pada Bulan Februari sebesar 41.71%. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama tahun 2014 ± 2015 setiap bulannya adalah sebesar 53.33%.

		gejala. Pajak Daerah (X) Pendapatan Asli Daerah (Y)	
12	Robin Jonathan, Imam Nazarudin Latif (2010) Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat	Kontribusi pajak daerah dihitung menggunakan rumus Abdul Halim (2004). Pajak Daerah (X) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Kontribusi Pajak Daerah Kutai Barat masih rendah, hal ini dapat dilihat dari perhitungan kontribusi pada tahun 2010 sebesar 20,45%, tahun 2011 sebesar 24,68% dan sampai 2012 sebesar 21,99%.

Sumber : Penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Konseptual

Pada Penelitian ini akan dianalisis pengaruh antara variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut :



Gambar: 2.3 Kerangka konseptual

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, penelitian ini menguji apakah Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh terhadap Pendaptan Asli Daerah Kota Palopo.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan dari uraian latar belakang, tinjauan teori dari kerangka konseptual, berikut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Diduga pajak Hotel berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo
- b. Diduga pajak Restoran berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan tersruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Desain artinya rencana atau usaha untuk merencanakan kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukkan secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dalam unsur masing-masing.

Menurut Ahmad Ghozali (2011) desain penelitian merupakan sebuah kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Kegiatan pengumpulan dan analisis data tersebut untuk menggali penyelesaian sebuah permasalahan yang muncul. Rencana perlu dibuat agar pengumpulan data dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga penelitian tersebut juga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi peneliti.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah, dengan pertimbangan bahwa data informasi yang dibutuhkan penulis mudah diperoleh serta sangat relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah 2 (dua) bulan sejak surat izin penelitian diterbitkan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut S. Margono, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak di Kota Palopo yang memiliki data Pajak hotel dan Restoran, selama 10 tahun berturut-turut, yakni mulai dari tahun 2012-2021

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel harus memiliki sifat-sifat yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh populasinya. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah data Kantor Pelayanan Pajak Kota Palopo yang memenuhi

kriteria. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu untuk memperoleh sampel yang *representative* terhadap populasi, yang meliputi data tentang Pajak hotel, Restoran dan Pendapatan Asli Daerah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data tahunan (*time series*) yang mencakup tentang tingkat Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah. Sumber data penelitian ini, yaitu data berupa dokumen yang merupakan data tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian yang telah diarsipkan di BPS Perpajakan di kota palopo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang di dalam Penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Palopo. Selain itu, digunakan metode studi pustaka dan pencarian data tambahan melalui internet

3.6 Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.

2. Variabel Bebas (X)

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasarnya pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian sebenarnya didesain untuk sebuah tujuan dan tidak digunakan di penelitian yang lain, untuk metode kuantitatif sendiri, pada umumnya instrument yang di gunakan berasal dari pengembangan atas jasa penjabaran variabel penelitian dan teori-toeri yang akan diuji pada penelitian yang sedang di kerjakan. Adapun beberapa rumus persamaan yang dijelaskan pada Bab 2 tinjauan pustaka merupakan sebuah pelengkap dari penjelasan teori yang digunakan dalam penelitian ini guna membantu peneliti dalam memahami setiap teori yang digunakan, sedangkan untuk pengujiannya peneliti menggunakan beberapa analisis untuk mengeloh data dengan bantuan perangkat lunak SPSS

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang akan di gunakan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk keperluan penelitian Ahmadi (2013:102). Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode

pengumpulan data dan merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket/kuesioner, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, siaka dan lain-lain.

3.8 Tehnik Analisis Data

3.8.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan sebuah regresi yang mana jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksikan variabel tergantung dipengaruhi dua atau lebih variabel bebas (Suliyanto, 2011:35). Regresi berganda menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas/*response* (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas/*predictor* (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel bebasnya (Yuliara, 2016). Sehingga persamaan matematis regresi linear berganda dapat di tuliskan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini menggunakan Tiga variabel bebas yaitu X_1, X_2 , maka bentuk persamaan regresinya adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = konstanta

b_1 b_2 = Koefisien regresi

X_1 = Pajak Hotel

X_2 = Pajak Restoran

e = Standar estimasi (error)

3.8.2 Uji Hipotesis

3.8.3.1 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk memeriksa seberapa jauh perbedaan suatu variabel tidak bergantung pada variabel terikat. Dengan kata lain koefisien determinasi digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang diteliti yaitu Pajak Hotel dan Restoran.

3.8.3.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dapat dilakukan dengan mencari t hitung pada koefisien dari output SPSS. H_0 akan diterima apabila nilai t hitung $<$ t tabel, itu artinya variabel *dependen* akan tetapi secara nyata. Sedangkan H_a akan diterima apabila t tabel $<$ t hitung, artinya variabel *independen* mampu secara individu dan secara nyata mempengaruhi variabel *dependen*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objep Penelitin

4.1.1 Keadaan Geografis Kota Palopo

Kota Palopo adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota palopon sebelumnya berstatus kota administrasi sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 april 2002.

Secara geografis, Kota Palopo terletak antara 2°53'15'' - 3°04'08'' Lintang Selatan dan 120°03'10'' – 120°14'34'' Bujur Timur. Kota Palopo sebagai daerah otonom hasil pemekaran dari kesatuan Tanah Luwu yang saat ini menjadi empat bagian, dimana sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tanah Toraja.

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 km persegi atau sama dengan 0.39% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan potensi luas wilayah Kota Palopo menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan pada tahun 2005. Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas kota palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah kecamatan wara utaran dengan luas 10,58 km persegi atau hanya sebesar 4,27 persen dari luas kota palopo.

Jarak Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar adalah 390 km. Jarak seluruh Ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1-5 km, yang terjauh adalah ibukota kecamatan telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,100 km.

Tabel 4.1 Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palopo

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daerah	Jumlah Penduduk
Wara Selatan	Songka	10,66	11.070
Sendana	Sendana	37,09	6.249
Wara	Dangerakko	11,49	36.549
Wara Timur	Malatuntrung	12,08	36.319
Mungkajang	Mungkajang	53,80	7.575
Wara Utara	Salubulo	10,58	21.609
Bara	Temmalebba	23,35	26.333
Tellu Wanua	Maroangin	34,34	12.727
Wara Barat	Tomarundung	54,13	10.463
Total	Palopo	247,52	168.894

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Palopo

4.1.2 Keadaan Ekonomi Kota Palopo

Sejak tahun 2015, PDRB di estimasikan dengan menggunakan dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) Menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga di sertai dengan upaya untuk mengimplementasikan System Of National (SNA) 2018. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut. Perekonomian Kota Palopo pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perekonomian Kota Palopo mulai membaik setelah 2020 mengalami keterlambatan Pertumbuhan akibat covid-19.

**Tabel 4.2 PDRB Atas Dasar Harga Menurut Pengeluaran Kota Palopo
2017-2021**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi Rumah Tangga	3.721.826,97	4.453.117,10	4.453.718,16	4.563.454,97	4.820.053,80
Konsumsi LNPRT	88.063,36	102.478,27	131.520,38	123.708,20	124.060,24
Konsumsi Pemerintah	904.286,27	1.083.934,64	1.163.621,93	1.148.946,93	1.245.084,15
PMTB	2.634.286,27	2.920.820,05	3.184.575,81	3.189.214,48	3.458.812,24
Perubahan Inventori	2.581,02	7.674,66	3.178,80	2.657,05	2.940,80
Net ekspor	836.104,08	945.882,37	994.134,04	1.002.691,63	936.639,34
Total PDRB	6.514.938,67	7.285.142,35	7.942.481,04	8.025.289,92	8.174.331,89

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Popo

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa PDRB Kota Palopo Tahun 2021 sebesar 8.174.331,89 miliar rupiah. Nilai ini hanya mengalami penambahan sebesar 689.02 miliar rupiah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 8.025.289,92 miliar rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir PDRB pengeluaran.

Selain itu dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar dari berbagai jenis produk yang direvaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran terjadinya perubahan atau pertumbuhan

ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kota Palopo pada periode 2017-2021 dapat dilihat di tengah pandemic Covid-19 masih melanda seluruh dunia tak terkecuali Kota Palopo, perekonomian Kota Palopo tahun 2021, nilai PDRB Kota Palopo 5.768,28 miliar rupiah atau perekonomian tumbuh sebesar 5.41% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Perekonomian Kota Palopo tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang tumbuh positif sebesar 4.65% dan Nasional sebesar 3.69%.

Selama periode 2017-2021, pertumbuhan ekonomi Kota Palopo pada tahun 2020 laju pergerakannya lebih lambat dibanding dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan meningkat kembali tahun 2021. Pada tahun 2021, PDRB Kota Palopo sebesar 5.768,28 miliar rupiah, perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga. LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan

Inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Palopo untuk periode 2017-2021.

Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Palopo, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga (lebih dari 50%). Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Palopo maupun produk (impor) yang di datangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lai-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklarifikasi menurut 7 kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran, pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya. Perumahan dan perlengkapan rumah tangga. Kesehatan dan pendidikan. Angkutan dan komunikasi. Restoran dan Hotel. Serta kelompok barang lainnya.

Data berikutnya menunjukkan bahwa selama periode 2017-2021 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara rill (atas dasar harga konstan). Kenaikan

jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, selama periode 2017-2021 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB menurun selama 4 (empat) tahun terakhir dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2017 proporsi pengeluaran rumah tangga sebesar 57,13% terus menurun sampai pada tahun 2019 sebesar 56,07%. Kemudian pada tahun 2020 proporsi pengeluaran rumah tangga meningkat menjadi 56,86% akibat dari penurunan proporsi pada komponen lain penyusun PDRB pengeluaran. Setelahnya tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 55,31%. Sejak masa pandemic covid-19 yang diawali tahun 2020, terjadi pembatasan berbagai macam kegiatan masyarakat untuk mengurangi penyebaran covid-19 secara meluas. Hal ini menjadi pemicu peningkatan angka pengangguran di Kota Palopo. Pada bulan Agustus tahun 2020, tercatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 10,37% atau meningkat sebesar 0,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi perekonomian mulai membaik pada tahun 2021, TPT menurun menjadi sebesar 8,83%. Selain penurunan angka pengangguran, aktivitas bekerja mulai kembali ke new normal dengan pengaturan jam kerja. Kondisi ini tentu saja berdampak terhadap pendapatan masyarakat yang mulai membaik pada akhirnya berimbas terhadap konsumsinya.

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Palopo,

tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten/kota lain didalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan adanya tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk dalam pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direc purchas*) oleh penduduk (*resident*) Kota Palopo diluar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kota Palopo terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri. Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Palopo. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

**Tabel 4.3 Perkembangan Ekspor Impor Kota Palopo
2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Total net Ekspor Barang dan Jasa					
ADHKjuta (Rp)					
ADHK 2010	-836.104,08	-339.668,54	-945.882,36	-333.143,30	-994.134,04
Proporsi PDRB (%-ADHB)	-326.547,78	-1.002.691,63	-290.454,57	-936.639,34	-229.66,78
	-12,83	-12,83	12,52	-12,49	-10,75
Pertumbuhan	-15,11	-1,92	-11,05	20,94	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo

Pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun sulit mengetahui dengan pasti berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung yaitu dengan metode *Cross Hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*Demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas disuatu perekonomian. Perhitungan ekspor dan impor dengan metode *Cross-Hauling* diawali dengan metode *Commodity Balance Metode Comodity Balance* adalah metode perhitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan tabel input-output.

Metode ini transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan Demand dan Supply suatu perekonomian. Pada tabel menunjukkan perkembangan net ekspor barang dan jasa Kota Palopo.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari impor antar daerah demikian pula sebaliknya.

Selama periode 2017-2021 net ekspor barang dan jasa Kota Palopo selalu bernilai negative yang berarti bahwa nilai impor antar daerah masih lebih besar dari pada nilai ekspor antar daerah. Selama kurung waktu tersebut, proporsi impor terhadap total PDRB Pengeluaran cenderung besar yakni berkisar 41,38 - 44,62%. Pada kenyataannya, Kota Palopo masih sangat bergantung terhadap produk-produk yang dihasilkan dari wilayah Palopo.

4.1.3 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo

a. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo

Sebelum terbentuknya Bapenda di Kota Palopo, adanya Dispenda Kota Palopo untuk meningkatkan pendapatan daerah. Seiring berjalannya waktu, Dispenda Kota Palopo mengalami perubahan nama menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo dan adanya peraturan daerah kota palopo No. 8 Tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah kota palopo. Terbentuknya badan pendapatan asli daerah (Bapenda) kota palopo ditahun 2017 untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebelumnya dinas pengelola keuangan daerah kota palopo yang mengelola pendapatan daerah.

b. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo

1. Visi

Terwujudnya system pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mendukung kota palopo sebagai kota jasa.

2. Misi

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan propesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pelaksana pengelolaan pendapatan daerah.
3. meningkatkan kualitas pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, Pengendalian, dan Pengawasan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas pokok

Membantu walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendapatan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh walikota.
- b. Pelaksanaan kebijakan pelayanan umum lintas opd/instansi/unit kerja dibidang pendapatan daerah.

- c. Perumusan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah.
- d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait mengenai pendapatan daerah.
- e. Penelaah peraturan peundang-undangan di bidang pendapatan daerah.
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan UPTB.

4.2 Penyajian Data (Hasil Penelitian)

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Palopo dalam mengelolah sumber-sumber pendapatan asli daerah, tersebut dan perkembangan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta roda pemerintah di Kota Palopo. Berikut data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo dari tahun 2012-2021

Tabel 4.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo 2012-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Persentase
2012	35.703.421.416	-
2013	51.663.729.876	44.70%
2014	81.649.676.135	58.04%
2015	92.277.783.805	13.02%
2016	134.110.076.220	45.33%
2017	167.307.131.609	24.75%
2018	165.278.661.859	-1.21%
2019	49.833.055.481	-69.85%
2020	46.097862.325	-7.50%
2021	21.780.401.292	-52.75%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran

Dari tabel 4.4 dapat memberikan penjelasan bahwa kondisi realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo persentasenya dari tahun 2012 sampai 2013 sebesar 44.70%, dari tahun 2013 sampai 2014 sebesar 58.04%, dari tahun 2014 sampai 2015 sebesar 13.02%, dari tahun 2015 sampai 2016 45.33%, dari tahun 2016 sampai 2017 sebesar 24.75%, dari tahun 2017 sampai 2018 sebesar -1.21%, dari tahun 2018 sampai 2019 sebesar -69.85%, dari tahun 2019 sampai 2020 sebesar -7.50%, dari tahun 2020, sampai 2021 sebesar -52.75%. Demikian uraian Pendapatan Asli Daerah Palopo tahun 2012-2021

4.2.2 Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapa/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga model, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 kamar.

Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum mengenai subjek, objek pajak, tariff pajak dan cara pemungutan pajak. Selain itu sanksi hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan daerah.

**Tabel 4.5 Realisasi Pajak Hotel Kota Palopo
2012-2021**

Tahun	Pajak Hotel	Persentase
2012	281.832.126	-
2013	301.638.742	7.03%
2014	311.678.742	3.33%
2015	363.784.015	16.72%
2016	350.884.859	-3.55%
2017	364.811.039	3.97%
2018	419.036.605	14.86%
2019	574.413.665	37.08%
2020	357.996.317	-37.68%
2021	156.351.640	-56.33%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran

Dari tabel 4.5 dapat memberikan penjelasan bahwa kondisi realisasi pajak hotel setiap tahunnya memiliki persentase dari tahun 2012 samapi 2013 sebesar 7.03%, dari tahun 2013 sampai 2014 sebesar 3.33% , dari tahun 2014 sampai 2015 sebesar 16,72%, dari tahun 2015 sampai 2016 sebesar -3.55%, dari tahun 2016 sampai 2017 sebesar 3.97%, dari tahun 2017 sampai 2018 sebesar 14.86%, dari tahun 2018 sampai 2019 sebesar 37.08%, dari tahun 2019 sampai 2020 sebesar -37.68%, dari tahun 2020 sampai 2021 sebesar -56.33%. Demikan reliasisasi pajak hotel 2012-2021 dapat disimpulkan bahwa kondisinya naik turun.

4.2.3 Pajak Restoran

Restoran adalah penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak maupun retribusi itu sendiri, ada dua hal yang paling sering digunakan oleh beberapa daerah yang melakukan proses efektivitas dan proses efisiensi pendapatan sektor pajak dan retribusi itu sendiri.

**Tabel 4.6 Realisasi Pajak Restoran
2012-2021**

Tahun	Pajak Restoran	Persentase
2012	2.011.722.154	-
2013	2.152.226.309	6.98%
2014	2.416.730.464	12.29%
2015	2.982.235.219	23.40%
2016	3.699.478.197	24.05%
2017	4.374.781.409	18.25%
2018	5.076.946.649	16.05%
2019	6.201.259.135	22.15%
2020	5.009.500.361	-19.22%
2021	2.620.333.277	-47.69%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran

Dari tabel 4.6 dapat memberikan penjelasan bahwa kondisi realisasi pajak Restoran setiap tahunnya memiliki persentase dari tahun 2012 samapi 2013 sebesar 6.98%, dari tahun 2013 sampai 2014 sebesar 12.29%, dari tahun 2014 sampai 2015 sebesar 23.40%, dari tahun 2015 sampai 2016 sebesar 24.05%, dari tahun 2016 sampai 2017 sebesar 18.25%, dari tahun 2017 sampai 2018 sebesar 16.05%, dari tahun 2018 sampai 2019 sebesar 22.15%, dari tahun 2019 sampai 2020 sebesar -19.22%, dari tahun 2020 sampai 2021 sebesar -47.69%. Demikian uraian realisasi pajak Restoran 2012-2021.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30898920454.832	6535904412 5.128		.473	.651
	X1_Pajak_H otel	70.288	303.376	.139	.232	.823
	X2_Pajak_R estoran	7.988	22.249	.215	.359	.730

a. Dependent Variable: Y_Pendapatan_Aslis_Daerah

Sumber: Output spss diolah tahun 2022

Berdasarkan pada tabel di atas persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 30.898.920.454,832 + 70.288 + 7.988$$

1. Nilai konstan (a) sebesar 30.898.920.454,832 artinya jika variabel pajak Hotel dan Restoran = 0 maka besarnya Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo nilainya sebesar Rp 3.089.892.0454,832

2. Nilai koefisien regresi Pajak Hotel (X_1) sebesar Rp 70.288 artinya bahwa setiap kenaikan satu Rupiah Pajak Hotel, maka Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp 70.228 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel Pajak restoran (X_2) sebesar Rp 7.988 artinya bahwa setiap kenaikan satu Rupiah Pajak Restoran, maka akan diikuti kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 7.988 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

4.3.2 Uji Hipotesis

4.3.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk memeriksa seberapa jauh perbedaan suatu variabel tidak bergantung pada variabel terikat. Dengan kata lain koefisien determinasi digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang diteliti yaitu Pajak Hotel dan Restoran.

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.337 ^a	.114	-.139	57351109696.69839
a. Predictors: (Constant), X2_Pajak_Restoran, X1_Pajak_Hotel				
b. Dependent Variable: Y_Pendapatan_Asli_Daerah				

Sumber: Output spss diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil pada tabel di atas menunjukkan nilai R Square sebesar 0,114 atau 11,4% hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap

pendapatan asli daerah sebesar 11,4% dan terdapat 88,6% dipengaruhi oleh indikator- indikator lain diluar model.

4.3.3.2 Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk yang membuktikan pengaruh yang signifikan antara variabel independe terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30898920454.832	65359044125.128		.473	.651
	X1_Pajak_Hotel	70.288	303.376	.139	.232	.823
	X2_Pajak_Restoran	7.988	22.249	.215	.359	.730

a. Dependent Variable: Y_Pendapatan_Asl_Daerah

Sumber: Output spss diolah tahun 2022

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat nilai signifikan pajak hotel sebesar 0,823 atau 82,3 % dan nilai signifikan pajak restora sebesar 0,730 atau 73,0%. Hasil tersebut tidak memenuhi syarat signifikan karena berada di atas 0,05 atau 5%. Maka disimpulkan bahwa secara parsial kontribusi pajaa hotel dan restoran tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan daerah Kota Palopo.

4.4 Pembasan

1. Dari hasil bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo namun tidak signifikan dapat dilihat nilai signifikan pada hasil uji t pajak hotel sebesar 0,823 atau 82,3 %, yang artinya hipotesis yang menyatakan Diduga pajak hotel berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo “di tolak”
2. Dari hasil bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo namun tidak berpengaruh secara signifikan dilihat nilai signifikan pajak restoran sebesar 0,730 atau 73,0%. Hasil tersebut tidak memenuhi syarat signifikan karena berada di atas 0,05 atau 5%. Maka pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah namun tidak signifikan, dengan artian hipotesis yang menyatakan Diduga pajak Restoran berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo “ditolak”
3. Kontribusi adalah sumbangsi yang diberikan berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide ataupun tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Menurut kamus (T Guritno 1992 : 76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh wajib pajak.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak hotel dan restoran berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo namun tidak secara signifikan ini

disebabkan kurangnya pengunjung karena ada pembatasan interaksi beberapa tahun terakhir terdapat virus covid-19 yang ganas dan menular hal ini yang menyebabkan kurangnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sigit Sanjaya, Ronni Andri Wijaya. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran serta dampaknya pada pendapatan asli daerah di Sumatra Barat berpengaruh secara signifikan.

Perbedaan pengaruh nilai signifikan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Sumatra Barat dengan Kota Palopo. ini disebabkan Jumlah hotel dan restoran Sumatra Barat lebih banyak sehingga penerimaan pajak hotel dan restoran lebih besar dan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Sumatra Barat dibandingkan dengan banyaknya jumlah hotel dan restoran yang ada di Kota Palopo .

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota palopo 2012-2021. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan.

1. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah 2012-2021 masih tergolong rendah dilihat dari keseluruhan selama 10 tahun terakhir karena nilai signifikan pada hasil uji t pajak hotel sebesar 0,823 atau 82,3 %, yang artinya hipotesis yang menyatakan Diduga pajak hotel berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo “di tolak”.
2. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah 2012-2021 dilihat dari nilai signifikan pajak restoran sebesar 0,730 atau 73,0%. Hasil tersebut tidak memenuhi syarat signifikan karena berada di atas 0,05 atau 5%. Maka pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah namun tidak signifikan, dengan artian hipotesis yang menyatakan Diduga pajak Restoran berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo “ditolak”

5.2 Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Palopo agar berupaya meningkatkan ketertiban dalam pemungutan pajak hotel dan pajak restoran agar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah juga meningkat.
2. Disarankan Kepada Mahasiswa agar tulisan ini dijadikan referensi terkait dengan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian bukan hanya dari Pajak Hotel dan Restoran saja tetapi juga dapat melakukan penelitian dari sektor-sektor yang lain yang sangat Berkontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Candrasari, A. (2016). Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. 5, 1–22.
- Ilmu, J., & Akuntansi, R. (2016). No Title. 5.
- Pada, R., Asli, P., Pad, D., & Sleman, K. (2018). No Title. 1(5), 26–38.
- Perspektif, J., Adiningrat, A. A., Nur, M., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Indonesia, U. M. (2017). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran. 02, 188–193.
- Pertumbuhan, A., Dan, E., Pajak, K., Ekonomi, J., & Ekonomi, F. (2019). Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli. 10(2), 100–109.
- Safitri, I. I. (2021). Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame , Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. 18(01), 76–83.
- Sanjaya, S., Wijaya, R. A., Studi, P., Fakultas, A., Putra, U., & Yptk, I. (2020). Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatra Barat. 8(3), 559–568.
- Situmorang, C. V., Rosinta, E., Simarmata, B., & Simanullang, B. A. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang). II(2), 1–9.
- Suleman, D. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor. IV(2), 139–144.
- Unisma, F. E. (2016). Prodi manajemen. 84–98.
- Yuliara, I. M. (2016). Modul Regresi linier berganda. Universitas Udayana.
- Ardhiyansyah, Indra Widhi. (2005). Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Pada Kabupaten Purworejo. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.
- Boedijoewono, Noegroho. 2001. Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis. Jilid Satu. Edisi Keempat. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN Yogyakarta

- Harnoto, Bambang. Statistika II: Tes Hipotesa. Universitas Sanata Dharma. Hand Out. Tidak dipublikasikan.
- Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Soemarso SR. 2007. Perpajakan Pendekatan Komperehensif. Edisi Kesatu. Jakarta: Salemba Empat
- Savitri, Francisca Adiana. (2006). Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pensapatan Asli Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
- Widhiati, Shinta. (2008). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas